



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PEMULIAAN IKAN**

JALAN RAYA 2 SUKAMANDI PANTURA, PATOKBEUSI, SUBANG, JAWA BARAT 41263
TELEPON (0260) 520500, FAKSIMILI (0260) 520662, 520663
LAMAMAN : bppsukamandi.kkp.go.id POS ELEKTRONIK : info.bppi@kkp.go.id



**SURAT TUGAS
KEPALA BALAI RISET PEMULIAAN IKAN
NOMOR: 87/BRSDM-BRPI/KP.444/I/2021**

TENTANG

**TIM PENGELOLA KINERJA BALAI RISET PEMULIAAN IKAN
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI RISET PEMULIAAN IKAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Balai Riset Pemuliaan Ikan, perlu dibentuk Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Tugas Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan tentang Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemuliaan Ikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT TUGAS KEPALA BALAI RISET PEMULIAAN IKAN TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA BALAI RISET PEMULIAAN IKAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan 2021, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan, yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Tugas Kepala Balai ini.

KEDUA : Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Penanggung Jawab :
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja Balai Riset Pemuliaan ikan;
- b. Pelaksana :
 1. Ketua :
Memimpin Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi di lingkungan Balai Riset Pemuliaan Ikan;
 2. Manajer Kinerja :
Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan verifikasi kinerja di lingkungan unit yang bersangkutan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan;
 3. Sub-Tim Perencanaan Kinerja, memastikan bahwa :
 - a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah tersusun dan memuat :

- 1) visi, misi, dan program;
 - 2) tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan dan target;
 - 3) sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran dan target tahunan; dan
 - 4) Indikator Kinerja Utama (IKU).
- b. Indikator Kinerja :
- 1) digunakan sebagai ukuran kinerja secara formal;
 - 2) Indikator kinerja eselon III telah selaras dengan IKU Pusat Riset Perikanan dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - 3) Indikator kinerja memenuhi kriteria SMART-C; dan
 - 4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- c. Dokumen kontrak kinerja :
- 1) Perjanjian Kinerja (PK) :
 - (a) tersusun selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya;
 - (b) memuat target kinerja, digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan
 - (c) dilengkapi dengan matrik *cascading* untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya.
 - 2) Rincian Target IKU secara bulanan/triwulan/semesteran/tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU; dan
 - 3) Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.
- d. Rencana Aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan;
- e. Seluruh sasaran strategi, indikator kinerja, target dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
- f. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
4. Sub-Tim Pengukuran Kinerja:
- a. Menyusun pedoman/mechanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;


- b. Melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/ triwulan/semesteran I tahunan);
 - c. Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
 - d. Mengkoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing;
5. Sub-Tim Pelaporan Kinerja:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja (LK) secara berkala (bulanan/ triwulan/ semesteran/ tahunan);
 - b. Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
 - d. Memastikan LKj yang telah disusun, disampaikan tepat waktu dan di upload ke dalam website resmi;
 - e. Mengkoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing;
6. Sub-Tim Evaluasi Kinerja:
 - a. Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
 - b. Menyusun laporan nilai evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian dan peningkatan kinerja selanjutnya;
 - c. Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan (SAKIP) pada unit kerja masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan;
 - e. Mengkoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing;
7. Sub-Tim Verifikasi Kinerja:
 - a. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil perencanaan kinerja;
 - b. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pengukuran kinerja;
 - c. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pelaporan kinerja;

- d. Memastikan seluruh softcopy data, informasi dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan disampaikan pada sistem dokumentasi online; dan
- e. Mengkoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

- KETIGA : Tim Pengelola Kinerja Balai Riset pemuliaan Ikan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan narasumber/ pakar/ praktisi/ tenaga ahli/ konsultan untuk memperkaya informasi dan teknologi aplikasi sesuai dengan kebutuhan;
- KEEMPAT : Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta Pusat Riset Perikanan;
- KELIMA : Masa kerja Tim Pengelola Kinerja BRPI sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak berlakunya Kepala Balai ini sampai dengan 31 Desember 2021;
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan ini dibebankan pada anggaran Balai Riset Pemuliaan ikanTahun 2021;
- KETUJUH : Surat Tugas Kepala Balai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA BALAI RISET PEMULIAAN IKAN,



Dr. Joni Haryadi D., M.Sc.

Lampiran I
Surat Tugas Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan
Nomor : 87/BRSDM-BRPI/KP.444/I/2021
Tentang Tim Pengelola Kinerja
Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Penanggung Jawab :
Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan

Pelaksana :

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sunarso, S.Sos Sub Koordinator Tata Operasional	Ketua
2.	Arief Praptomo Ardhy, SE Sub Koordinator Tata Usaha	Manajer
3.	Hary Krettiawan, S.Si., M.Si Sub Koordinator Pelayanan Teknis	Manajer
Sub-Tim Perencanaan Kinerja		
1.	Rommy Suprpto, S.Pi., M.Si Penanggung Jawab Program dan Anggaran	Koodinator
Sub-Tim Pengukuran Kinerja		
1.	Flandrianto Sih Palimirmo, S.Si Penanggung Jawab Monitoring dan Evaluasi	Koordinator
Sub-Tim Pelaporan Kinerja		
1.	Flandrianto Sih Palimirmo, S.Si Penanggung Jawab Monitoring dan Evaluasi	Koordinator
Sub-Tim Evaluasi Kinerja		
1.	Flandrianto Sih Palimirmo, S.Si Penanggung Jawab Monitoring dan Evaluasi	Koordinator
Sub-Tim Verifikasi Kinerja		
1.	Inna Nurbayanti Herdiana, A.Md Pelaksana Tata Operasional	Koordinator



Kepala Balai,

Dr. Joni Haryadi D., M.Sc

	dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian dan peningkatan kinerja selanjutnya												
3.	Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan												
Sub-Tim Verifikasi Kinerja													
1.	Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil perencanaan kinerja												
2.	Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pengukuran kinerja												
3.	Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pelaporan kinerja												
4.	Memastikan seluruh <i>softcopy</i> data, informasi dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan disampaikan pada sistem dokumentasi <i>online</i>												

Kepala Balai,



Dr. Joni Haryadi D, M.Sc.